



KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 59/MWA-IPB/2007

T E N T A N G

KEBIJAKAN UMUM INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan misinya, IPB harus mampu menghasilkan lulusan berkualitas, mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan yang berubah, menjadi kekuatan moral dalam masyarakat madani Indonesia, dan menjadi perguruan tinggi yang bertaraf internasional.
- b. bahwa untuk merealisasikan hal-hal tersebut di atas, IPB harus mempromosikan pendidikan yang bermutu melalui penyediaan pengajaran yang terbaik, mampu mempublikasikan dan menyebarkan hasil riset dan kerja kreatif baik yang bertaraf nasional maupun internasional, dan mampu membangun hubungan yang erat dengan seluruh komponen masyarakat yang beragam di Indonesia serta bekerja untuk kemitraan yang konstruktif dengan pemerintah.
- c. bahwa untuk menghasilkan keunggulan akademik dan pelayanan yang terbaik, IPB perlu melihat kembali program-program yang ditawarkan agar sesuai dengan tuntutan *stakeholders* saat ini dan kecenderungannya pada masa yang akan datang, memperkuat basis IPB sebagai universitas yang berbasis riset khususnya dalam bidang pertanian tropika, menerapkan sistem manajemen mutu, melakukan internasionalisasi program-program unggulannya, dan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar dan kegiatan profesional lainnya.
- d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c tersebut di atas, maka diperlukan suatu kebijakan yang bersifat umum sebagai pedoman bagi semua unsur dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi IPB, dan selanjutnya penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 90/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Putusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 57/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

Memperhatikan : Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 20 dan 29 Juni 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Kebijakan Umum Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ketetapan ini;

Kedua : Kebijakan Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ketetapan ini, menjadi rujukan dalam penetapan kebijakan operasional, perencanaan program dan kegiatan, dan pengambilan keputusan bagi semua unsur IPB dalam mewujudkan visi dan misi IPB;

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 29 Juni 2007

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR


Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Didik J. Rachbini



Dr. Ishartanto



Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto